

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah digambarkan dan dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. Subjek yang dibicarakan oleh *al-Syhadah* adalah Allah, Malaikat, Nabi dan Rasul, orang Mu'min, Ahl kitab, orang kafir, orang Munafik dan Anggota Tubuh.
2. Syarat-syarat *al-syhadah*, adalah adil, dua orang saksi yang adil maksudnya adalah sama-sama beriman, sama-sama beragama Islam, Jujur dan dapat dipercaya. Sementara orang non-muslim boleh dijadikan saksi apabila tidak ditemukan lagi orang Muslim.
3. Pembagian *al-syhadah* dalam Alquran terdapat dalam beberapa hal yaitu, masalah akidah, ibadah, hukum dan mu'amalah.

B. Saran

Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa saran yang berkenaan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi ini hanya membahas tentang variasi maknanya saja. Oleh karena itu, kepada generasi Tafsir Hadis masih memiliki peluang untuk mengkaji *al-syhadah* ini secara mendalam baik dari segi *fi'il mashdard* atau bisa juga menggunakan metode tafsir yang lain.
2. Karya ilmiah ini berfokus variasi makna *al-syhadah* dalam Alquran, sementara dalam perspektif hadis belum penulis bahas. Oleh sebab itu,

kepada generasi Tafsir Hadis berikutnya semoga kesempurnaan kajian makna *al-syahadah* dapat diwujudkan.

3. Kepada Mahasiswa Ushuluddin Khususnya jurusan Tafsir Hadis untuk lebih giat lagi mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafsir. Baik itu berupa munasabah, asbabun nuzul dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengannya. Sehingga dengan itu akan tercipta pemahaman yang benar terhadap Alquran sebagai rujuk beramal dan pedoman dalam mengarungi kehidupan yang fana ini.



UIN IMAM BONJOL
PADANG